



Levi...

## KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

Sekretariat : Jl. Syekh Nawawi Al-Bantani Blok F No 1 - Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Lantai II  
Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B) Curug. Serang. Banten. (0254) 267117  
www.kip.bantenprov.go.id

### KESEPAKATAN MEDIASI

Pada hari Kamis tanggal 30 Oktober 2012 telah dilaksanakan Mediasi sengketa informasi di Komisi Informasi Provinsi Banten, dengan sengketa nomor 104/VII/REG-KI-BANTEN/2012, antara:

I. Nama : LSM AMMINDO  
Alamat : Jl. Raya Banten No. 777/ RT.01 RW.01 Kelurahan Unyur  
Kota Serang – Banten

yang selanjutnya disebut **Pemohon**, dan

II. Nama : Dinas Kelautan, Perikanan, Energi dan Sumber Daya Mineral  
Kabupaten Serang  
Alamat : Jl. Brigjen Syam'un No. 7 Kabupaten Serang – Banten

yang selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.

Para pihak menerangkan bersedia dan mau mengakhiri sengketa informasi di antara mereka dengan mengadakan kesepakatan sebagai berikut:

- (1) Pihak Termohon menyatakan bersedia dan sanggup memberikan informasi berupa Tembusan Dokumen Data ijin Penambangan Pasir Laut atas nama PT. JETSTAR yang terdapat di Bidang Pertambangan Dinas Kelautan, Perikanan, Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Serang.
- (2) Pemenuhan permintaan informasi kepada pihak Pemohon dilaksanakan paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung dari tanggal 30 Agustus 2012 sampai dengan 05 September 2012.
- (3) Penyerahan dokumen akan dilaksanakan di Kantor Dinas Kelautan, Perikanan, Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Serang.

Berdasarkan kesepakatan tersebut, Ketua Komisi Informasi Provinsi Banten menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**PUTUSAN**  
**No: 059/VIII/KI-BANTEN-PSI-M/2012**

Komisi Informasi Provinsi Banten;

Setelah mendengar kesepakatan kedua belah pihak;


Mengingat Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 dan Pasal 38 ayat (4) Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010;

**Memutus :**

Memerintahkan kedua belah pihak untuk mentaati kesepakatan Mediasi tersebut.

Demikianlah diputuskan pada hari Jumat, tanggal 31 Agustus 2012, oleh Ketua Komisi Informasi Provinsi Banten di Sekretariat Komisi Informasi Provinsi Banten Jl. Syekh Nawawi Al Bantani Blok F No 1 – Gedung Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Lantai II Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten. Keputusan mana pada hari itu juga diucapkan di muka umum oleh Ketua Informasi Provinsi Banten, dengan dihadiri oleh Panitera.

Panitera



Ketua Komisi Informasi

